

**PUTUSAN****No. 42/Pid.B/2013/PN.PTSB****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : SUPARDI Als SU Bin SIMPUL; -----
Tempat lahir : Nanga Suruk; -----
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dsn. Sangan Ds. Nanga Sangan Boyan Tajung
Kapuas Hulu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013; -----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan putussibau sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-619/Q.1.16/Epp.1/08/2013 tertanggal 12 agustus 2013;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 42/Pen.Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 12 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 42/Pid.B/2013/PN. PTSB;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/Pen.Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 12 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang; -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-39/PTSB / 09/ 2013 tertanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI Als SU Bin SIMPUL **terbukti secara** syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDI Als SU Bin SIMPUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan yang sudah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) riyal butiran emas yang dimasukkan kedalam botol kecil berwarna putih dan dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUNAIDI BIN KASIDI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan/ pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; ----

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO: REG.PERK : PDM - 39/ PTSB/08/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang selengkapny sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa SUPARDI Als SU Bin SIMPUL pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain di bulan Mei 2013, bertempat di Gudang milik salsi Junaedi di Dusun Sangan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dodmilik secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu Terdakwa berada di rumah saksi Junaedi yang sedang dibangun dan baru setengah jadi dan bertemu dengan saksi war Adong seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah

saksi Junaedi tersebut. Kemudian pada saat saksi War Adong masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menyelinap masuk ke gudang milik saksi Junaedi yang terletak di samping kiri rumah yang sedang dibangun tersebut dan saat berada di dalam gudang terdakwa ada melihat 12 (dua belas) tempurung pengecor emas diatas lantai gudang itu lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki tempurung pengecoran emas yang masih ada sisa emasnya itu lalu dengan menggunakan tangannya ke-12 (dua belas) tempurung pengecoran emas tersebut langsung Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam baju yang dipakainya dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Dusun Sangan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu kemudian sesampainya di rumah oleh Terdakwa 12 (dua belas) tempurung pengecor emas itu dipecahkan dengan menggunakan palu sehingga hancur menjadi pasir dan Terdakwa melihat butiran emas yang berwarna kuning ada dalam pasir tersebut lalu mengumpulkannya ke dalam sebuah botol kecil dan terkumpul pasir emas sebanyak 1 (satu) real atau sama dengan 3,47 gram emas kadar 750% atau 18 karat lalu dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih untuk disimpan kedalam dompetnya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 datang saksi Junaedi ke rumah Terdakwa setelah menerima informasi dari saksi H. Saitu seorang pedagang emas yang memberitahukan bahwa ada Terdakwa datang ke tokonya hendak menjual butiran emasnya sebanyak 1 (satu) real tetapi ditolak oleh saksi Saitu karena merasa curiga atas asal usul emas yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dan ketika saksi Junaedi menanyakan emas tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil dompetnya dari bawahan kasurnya lalu membukanya serta langsung menyerahkan emas yang tersimpan dalam botol kecil yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih yang diambilnya kepada saksi Junaedi dan langsung melarikan diri.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut saksi Junaedi mengalami kerugian bila ditaksir dengan uang sebesar Rp 2.600.000; (Dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000; (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadiannya dan Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi dipersidangan, setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JUNAEDI ALS. EDI Bin. KASIDI**,



- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan penyidik; -----
 - Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Pencurian tempurung tempat pengecor emas milik saksi ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sangan, Desa Nanga Sangan, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu; -----
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat di gudang tempat biasa saksi mengecor emas, tempurung pengecor emas milik saksi sebanyak 12 (dua belas) buah sudah tidak ada, padahal tempurung cor itu saksi letakkan diatas meja didalam gudang di rumah saksi; -----
 - Bahwa tempurung cor tersebut terbuat dari 1 (satu) buah terbuat dari kaca dan 11 (sebelas) buah terbuat dari tanah liat berwarna putih; -----
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada sdr. ADONG tentang tempurung pengecor emas tersebut dan ia mengatakan tidak tahu dan ia ada mengatakan bahwa tadi baru saja ada SU datang ke gudang tetapi tidak tahu apa yang dilakukan, padahal biasanya Terdakwa juga bekerja sebagai tukang di rumah saksi; -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 saksi mendatangi toko emas saksi H. SAITU untuk menanyakan apakah ada orang yang menjual emas dan dijelaskan oleh saksi H. SAITU bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 ada seseorang bernama SU datang ke Toko emas miliknya hendak menjual emas, namun tidak dibeli oleh saksi H. SAITU karena curiga sebab orang biasanya orang yang menjual emas tempatnya masih berbentuk pasir sedangkan yang hendak dijual oleh SU tersebut sudah berbentuk butiran kasar; -----
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. SAITU tersebut saksi mencurigai bahwa orang yang telah mengambil tempurung pengecor emas milik saksi adalah SUPARDI als SU, karena didalam tempurung cor tersebut masih ada emas sisa cor emas milik saksi; -----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan emas yang hendak dijualnya kepada saksi H. SAITU, namun atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa sempat membantah dengan mengatakan tidak memiliki emas tersebut, namun setelah saksi desak dan diancam akan dilaporkan ke Polisi akhirnya Terdakwa mengakuinya dan mengambil emas tersebut disembunyikan di dalam dompet yang disimpan dibawah kasur; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **ADONG SABRAN als. WAR ADONG bin SAFII (Alm)**,



- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan penyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Pencurian tempurung tempat pengecor emas milik saksi JUNAEDI ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sangan, Desa Nanga Sangan, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun pada hari kejadian tersebut saksi JUNAEDI ada menanyakan kepada saksi tentang 12 (dua belas) buah Tempurung Pengecor Emas miliknya yang disimpan digudang telah hilang; -----
- Bahwa atas pertanyaan saksi Junaedi tersebut saksi menjelaskan tidak mengetahuinya, namun sebelumnya saksi ada melihat Terdakwa datang sebentar namun setelah itu ia pergi lagi; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi JUNAEDI didalam tempurung pengecor tersebut masih ada sisa emasnya sekira 1 (satu) real lebih dan apa bila dijual laku seharga 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi H. SAITU A. Ma Als. Pak Haji Bin Imut (Alm) yang telah disampaikan di depan Penyidik dibawah sumpah dalam perkara ini, yang atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokonya bersesuaian dengan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan di depan Penyidik; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tempurung pengecor emas milik saksi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah saksi Junaedi yang beralamat di Dusun Sangan, Desa Nanga Sangan, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada hari itu Terdakwa berjalan menuju rumah saksi Junaedi yang baru jadi kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi WAR ADONG yang sedang bekerja di rumah saksi Junaedi, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan disana Terdakwa ada melihat 12 (dua belas) buah tempurung pengecor emas, yang terletak dilantai kemudian karena melihat suasana sepi tempurung tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan memasukan satu



- persatu tempurung tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai dan membawanya kerumah Terdakwa; -----
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa langsung ke dapur dan memecahkan tempurung cor tersebut menggunakan palu milik Terdakwa, setelah dipecahkan dan hancur menjadi pasir, Terdakwa ,melihat butiran emas berwarna kuning kemudian Terdakwa masukan kedalam Botol kecil dibungkus pelastik warna putih lalu Terdakwa masukan kedalam Dompot; -----
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Tempurung cor tersebut untuk mengambil sisa emas yang masih ada di atas Tempurung cor tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah emas tersebut; -----
 - Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa mendatangi toko emas milik H. SAITU untuk menjual emas tersebut tetapi ia tidak mau membelinya dikarenakan emas yang hendak Terdakwa jual sudah berbentuk butiran emas; -----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi Junaedi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan emas yang hendak Terdakwa jual kepada saksi H. SAITU, namun Terdakwa sempat membantah dengan mengatakan tidak memiliki emas tersebut, namun setelah saksi Junaedi desak dan diancam akan dilaporkan ke Polisi akhirnya Terdakwa mengakuinya dan mengambil emas tersebut disembunyikan di dalam dompet yang disimpan dibawah kasur; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) riyal butiran emas yang dimasukan kedalam botol kecil berwarna putih dan dibungkus dengan kantong pelastik berwarna putih, barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi telah diakui oleh Terdakwa didapat dari hasil tindak pidana yang ia lakukan dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti uraian diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa; -----
2. Mengambil barang; -----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Untuk dimiliki dengan melawan hukum; -----

Ad. 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak



pidana yang dimaksud, serta mampu haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum bernama: SUPARDI Als SU Bin SIMPUL yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun barang tidak bergerak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) buah tempurung pengecor emas yang masih ada sisa emasnya sebanyak 1 (satu) real lebih atau seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah saksi Junaedi yang beralamat di Dusun Sangan, Desa Nanga Sangan, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 11. 00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya berjalan menuju rumah saksi Junaedi yang baru jadi kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi WAR ADONG yang sedang bekerja di rumah saksi Junaedi, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang di rumah saksi Junaedi dan disana Terdakwa melihat 12 (dua belas) buah tempurung pengecor emas yang terletak dilantai, kemudian karena melihat suasana sepi tempurung tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan memasukan kedalam baju yang Terdakwa pakai dan membawanya kerumah Terdakwa. setelah sampai di rumahnya, Terdakwa langsung ke dapur dan memecahkan tempurung pengecor emas tersebut menggunakan palu hingga hancur menjadi pasir, lalu Terdakwa mendulang ulang butiran emas yang terdapat dalam pecahan tempurung pengecor emas yang telah dipecahkan tersebut dan masukannya kedalam Botol kecil dibungkus pelastik warna putih lalu Terdakwa masukan kedalam Dompot untuk dijual.



Menimbang, bahwa oleh karena barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang tidak bergerak berupa 12 (dua belas) buah tempurung pengecor emas seharga Rp. 1.200.000 yang masih ada sisa emasnya sebanyak 1 (satu) real atau seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki nilai telah berpindah tempat dari yang semula berada di dalam gudang rumah saksi Junaedi kedalam penguasaan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa 12 (dua belas) buah tempurung pengecor emas maupun emas sebanyak 1 (satu) real sebagian atau seluruhnya tidak ada milik Terdakwa akan tetapi seluruhnya adalah milik saksi Junaedi, dengan demikian unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.4. UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang berupa barang berupa 12 (dua belas) buah tempurung pengecor emas milik saksi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah saksi Junaedi yang beralamat di Dusun Sangan, Desa Nanga Sangan, Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki emas yang masih ada didalamnya untuk dijual oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, sehingga Majelis Hakim yakin perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut Umum telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dalam amar putusan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban pidana dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukan sehingga pemidanaan bukan saja untuk mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula untuk mencapai suatu keadilan di masyarakat;-----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pemidanaan bukan sebagai tindakan balas dendam, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;-----

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Junaedi; -----

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan; -----
2. Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: barang berupa 1 (satu) riyal butiran emas yang dimasukkan kedalam botol kecil berwarna putih dan dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih, adalah barang hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang aberhak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa juga harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan

pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat; -----

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI Als SU Bin SIMPUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) riyal butiran emas yang dimasukan kedalam botol kecil berwarna putih dan dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi **JUNAEDI ALS. EDI Bin. KASIDI**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 9 September 2013 oleh ACHMAD RASYID PURBA, SH, M. Hum Sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBANUS ASNANTO, SH, M.H dan HERU KARYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh HERI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


ALBANUS ASNANTO, SH, M.H


HERU KARYONO, SH

HAKIM KETUA,


ACHMAD RASYID PURBA, SH, M. Hum

PANITERA PENGGANTI,


GINCAI